

# Jurnal Media Hukum

Vol. 10 Nomor 1, Maret 2022

Doi : 10.59414/jmh.v10i1.507

## PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP EKSEKUSI SENGKETA HAK ATAS TANAH (studi pada putusan pelaksanaan pengadilan negeri luwuk)

Moh. Akli Suong

Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, Luwuk

\*[aklisuong2023@gmail.com](mailto:aklisuong2023@gmail.com)

### Article

**Kata kunci:**  
Implementasi  
Kewenangan,  
pelaksanaan eksekusi  
perkara perdata, hak  
atas tanah.

**Keywords:**  
Implementation of  
Authority, execution of  
civil cases, land rights.

### Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Atas Putusan Pengadilan Menyangkut Sengketa Hak Atas Tanah Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Atas Putusan Pengadilan Menyangkut Sengketa Hak Atas Tanah Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap, Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris. Penelitian secara normatif akan menganalisis tentang ketentuan eksekusi dalam peraturan perundang-undangan terkait, Penelitian ini dilakukan di institusi terkait yaitu di Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II. Pengadilan negeri luwuk tetap akan memproses permohonan eksekusi hingga telah memenuhi syarat serta eksekusi dapat dilaksanakan jika obyek eksekusi dapat terjamin keamanan dan apabila diperlukan dimintakan bantuan keamanan dari kepolisian setempat. Serta Pelaksanaan eksekusi ditemukan problema-problema yaitu problema secara yuridis maupun problema non yuridis. Problema secara yuridis antara lain berupa adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau bertentangan satu sama lainnya. Sedangkan probelema non yuridis berkaitan dengan teknis dan proses eksekusi di pengadilan.

### Abstract

*The study aims to determine the Implementation of the Authority of the Luwuk District Court in the Execution of Civil Cases on Court Decisions Concerning Disputes on Land Rights that Have Permanent Legal Force and the Factors Influencing the Implementation of the Authority of the Luwuk District Court in the Execution of Civil Cases on Court Decisions Regarding Rights Disputes Land that has permanent legal force. This study uses a normative empirical approach. Normatively research will analyze the execution provisions in related laws and regulations. This research was conducted in related institutions, namely the Luwuk Class*

*II District Court. The Luwuk District Court will continue to process the request for execution until it meets the requirements and the execution can be carried out if the object of execution can be guaranteed security and if necessary security assistance is requested from the local police. As well as the implementation of the execution found problems, namely problems both juridically and non-juridically. Juridical problems include, among others, the existence of laws and regulations that are unclear or contradict one another. Meanwhile, non-juridical problems are related to technical issues and the execution process in court.*

## PENDAHULUAN

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mendasari ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut untuk mengimplementasikan secara normatif mengenai kekuasaan kehakiman, maka selanjutnya pemerintah memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Undang-Undang kekuasaan kehakiman tersebut merupakan payung hukum perlindungan atas kewibawaan lembaga peradilan, olehnya itu pelaksanaan peradilan oleh lembaga peradilan merupakan bagian dari pengakuan atas *supremacy of the law* dalam hal ini merupakan wujud kongkrit dari inti Negara hukum.

Selanjutnya pula untuk melaksanakan peradilan, maka Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Undang-Undang Peradilan Umum). Peradilan Umum merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Salah satu bentuk peradilan umum adalah Pengadilan Negeri, yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yakni memeriksa, mengadili dan memutus perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana.

Khususnya dalam perkara perdata, dalam hal sengketa hak atas tanah Pengadilan Negeri tentunya memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara sengketa hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri setempat, hingga selanjutnya apabila terdapat upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi maupun kasasi serta peninjauan kembali di Mahkamah Agung, sampai putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) maka akhir dari proses peradilan tersebut adalah adanya pelaksanaan eksekusi.

Dengan demikian pengetahuan mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi perkara perdata sangat penting untuk dipahami oleh pencari keadilan yang mengalami kesulitan/permasalahan terhadap pemenuhan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), baik eksekusi terhadap

pembayaran sejumlah uang yang melalui tahapan pelaksanaan lelang eksekusi, maupun terhadap eksekusi riil. Permasalahan hukum yang paling sering ditemui terkait pelaksanaan eksekusi perdata khususnya dalam hal eksekusi riil adalah, dimana pihak yang tereksekusi masih bersikap melawan untuk dilaksanakan eksekusi walaupun dilakukan upaya persuasive maupun dengan upaya paksa. Apalagi dalam hal sengketa hak atas tanah.

Khususnya di Pengadilan negeri Luwuk Kelas II merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Banggai, kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai laut. Setidaknya terdapat beberapa perkara perdata yang hingga kini masih sangat terkendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), menyangkut sengketa hak atas tanah. Setidaknya dari observasi awal peneliti terdapat beberapa Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), hingga saat ini masih terkendala dan mengalami permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi diantaranya adalah eksekusi atas Perkara Perdata Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Luwuk Tanggal 26 April Tahun 2013, serta terdapat beberapa putusan lainnya yang hingga kini telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), namun belum terjadi eksekusi. Kendala pelaksanaan eksekusi beragam hal, misalnya masih ada perlawanan dari pihak termohon eksekusi sehingga Pihak pengadilan negeri belum melaksanakan eksekusi dan lain sebagainya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris. Penelitian secara normatif akan menganalisis tentang ketentuan eksekusi dalam peraturan perundang-undangan terkait, khususnya dalam hal ini belum terdapatnya kepastian hukum mengenai pelaksanaan eksekusi, dimana secara normatif apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka tidak ada ketentuan mengenai daluwarsa pelaksanaan eksekusi. Penelitian ini dilakukan di institusi terkait yaitu di Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II. Selain itu pula penelitian ini dilakukan pada beberapa pihak yang terkait dengan adanya Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) namun terkendala dalam melaksanakan eksekusi atas putusan tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Atas Putusan Pengadilan Menyangkut Sengketa Hak Atas Tanah Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap**

Kewenangan bisa dibidang merupakan salah satu kajian utama dalam sistem administrasi negara. Istilah itu juga menjadi jawaban atas pertanyaan mengenai dasar penyelenggara pemerintahan melakukan suatu tindakan. Lebih lanjut, pembicaraan tentang kewenangan juga akan mengarah pada bentuk

pertanggungjawaban penyelenggara negara ketika terdapat kejanggalan atau bahkan penyimpangan dari suatu kebijaksanaan yang diambil. Sampai di sini, pembahasan akan berkaitan pula bagaimana upaya yang dimiliki warga negara yang menjadi pihak yang dirugikan atas dikeluarkannya suatu kebijakan oleh aparat pemerintah. Ketika kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kewenangan itu disalahgunakan atau diterapkan secara sewenang-wenang yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak warga negara, maka kepada warga negara diberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*), misalnya melalui Peradilan Administrasi.<sup>1</sup>

Untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan jaminan yang tegas dalam konstitusi, langkah besar yang dihasilkan dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya menyebutkan secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka, Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa: "...kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Esekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah adalah pihak tergugat. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Pada tahap eksekusi maka kedudukan tergugat berubah menjadi pihak tereksekusi. Pihak penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Salah satu hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam putusan, apabila gugatan penggugat dikabulkan pengadilan. Dan salah satu amar putusan yang demikianlah yang harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Tidak mungkin amar putusan penghukuman seperti itu dijatuhkan kepada pihak penggugat. Eksekusi oleh karenanya merupakan tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat. Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Artinya, tidak terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Berarti, tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan,

Dalam perkembangannya, berdasarkan dari hasil-hasil penelitian yang telah

---

<sup>1</sup>Sufriadi, "TANGGUNG JAWAB JABATAN DAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA," *Jurnal Yuridis* Vol. 1 No. (2014): 60, <https://media.neliti.com/media/publications/282101-tanggung-jawab-jabatan-dan-tanggung-jawa-f9b3c4b5.pdf>.

dilakukan oleh ahli-ahli hukum kedua sistem hukum dimaksud tersebut telah saling pengaruh mempengaruhi dalam pelaksanaannya, sehingga tidak ditemukan lagi secara ketat pembeda dari kedua sistem hukum tersebut dalam prakteknya, maka pula turut berpengaruh terhadap independensi Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Artinya sistem kekuasaan kehakiman di negara-negara penganut *Civil Law*, tidak lagi semata terbelenggu dengan sistem kodifikasi (Hukum Tertulis), melainkan terbuka ruang untuk merujuk pada hukum yang tidak tertulis. Sebaliknya pada sistem *Common Law* juga membuka diri untuk bergeser dari prinsip preseden. Pergeseran paradigma sistem hukum tersebut, membuka ruang luas bagi Hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen dari aspek rujukan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya untuk penyelesaian dengan adil dan bijaksana.<sup>2</sup>

Lembaga peradilan memiliki peranan penting dalam implementasi konsep negara hukum, terlihat dari peran lembaga peradilan dalam proses peradilan untuk kepentingan masyarakat, karena peradilan merupakan institusi pelaksana konstitusi, perlindungan hak asasi dan jaminan atas prosedur-prosedur yang adil untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi setiap pencari keadilan.<sup>3</sup>

Penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan salah satu cara yang paling diminati oleh sebagian masyarakat disamping adanya cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dikarenakan pengadilan merupakan suatu lembaga yang dipercaya dapat memberikan solusi yang bersifat mengikat bagi para pencari keadilan berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi, namun disisi lain sebagian masyarakat pencari keadilan merasa hak-haknya dilanggar apabila terjadi kesalahan kewenangan mengadili dari lembaga pengadilan tersebut terhadap sengketa yang sedang diadilinya.

Dalam pelaksanaan eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, terdapat asas-asas eksekusi terdiri atas :

1. Putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.
3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat condemnatoir.
4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

---

<sup>2</sup>Andi Suherman, "IMPLEMENTASI INDEPENDENSI HAKIM DALAM PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN," *SIGN Jurnal Hukum* Vol. 1, No (2019): 44, <https://media.neliti.com/media/publications/293406-implementasi-independensi-hakim-dalam-pe-6e1523a0.pdf>.

<sup>3</sup>Ismail Rumadan, "PERAN LEMBAGA PERADILAN SEBAGAI INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM MENEGAKKAN KEADILAN BAGI TERWUJUDNYA PERDAMAIAN," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 6, (2017): 75, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/128/131>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan wakil Ketua pengadilan Negeri Kelas II Luwuk (wawancara pada tanggal 2 November 2022 di Pengadilan negeri Luwuk), dijelaskan bahwa adapun keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berupa :

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan pemeriksaan ulang (banding) atau kasasi karena telah diterima oleh kedua belah pihak
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang telah tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.
3. Putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung Putusan verstek dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukumnya.
4. Putusan hasil perdamaian dari dua pihak yang berperkara

Putusan yang dapat dieksekusi pada dasarnya hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam putusan tersebut telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*res judicata*) dan pasti antara pihak yang berperkara. Akibat wujud hubungan hukum tersebut sudah tetap dan pasti sehingga hubungan hukum tersebut harus ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum.

Pada prinsipnya, selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan belum dapat dijalankan. Dengan kata lain, selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, eksekusi belum berfungsi. Berdasarkan sifatnya, putusan pengadilan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

1. Putusan *declaratoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum saja. Misalnya, bahwa A adalah anak angkat yang sah dari X dan Y, atau bahwa A, B dan C adalah ahli waris dari almarhum Z.
2. Putusan *Constitutif*. Putusan *constitutif* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan/atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya, adalah putusan perceraian, atau putusan yang menyatakan seorang jatuh pailit.
3. Putusan *Condemnatoir*. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi ketentuan penghukuman. Misalnya, di mana pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumahnya kepada penggugat.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ternyata pula masih terdapat beberapa perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap yang telah diputus termasuk oleh Pengadilan negeri Luwuk kelas II, namun hingga saat ini masih belum tereksekusi. Salah satunya adalah Putusan Perkara Perdata Nomor: 44/Pdt.G/2012/PN.Luwuk Tanggal 26 April Tahun 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), antara PENGGUGAT: Hi. Djabar Dahari MELAWAN TERGUGAT I: Pemerintah RI, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah, Cq. Kepala

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai. TERGUGAT II: Erniwaty Hutagalung, SH dan Octolin H Hutagalung, SH., MH sebagai Tim Kurator PT. Banggai Sentral Shrimp. TERGUGAT III: PT. Banggai Sentral Shrimp, Cq. PT. Banggai Sentral Shrimp Cabang Luwuk. TURUT TERGUGAT I: Pemerintah RI, Cq Menteri Dalam Negeri, Cq Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, Cq Bupati Kepala Daerah kabupaten Banggai. TURUT TERGUGAT II: Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Banggai dahulu, sekarang Kepala Kantor Kesatuan bangsa Dan Badan Perlindungan Masyarakat (KESBANGLINMAS). TURUT TERGUGAT III: Kepala Kecamatan Batui. TURUT TERGUGAT IV: Kepala Kelurahan Sisipan. TURUT TERGUGAT V: Kepala Kelurahan Batui. Pada pokoknya Obyek Sengketa Tanah yang disengketakan antara PENGGUGAT dan Para TERGUGAT serta Para TURUT TERGUGAT adalah yang berada di Lokasi Hak Guna Usaha yang telah memiliki Sertifikat HGU NO: 04/HGU/BPN/B51/94. Sehingga berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 44/Pdt.G/2012/PN.Luwuk Tanggal 26 April Tahun 2013, dalam Amar Putusannya MENYATAKAN MENURUT HUKUM SERTIFIKAT HGU NO: 04/HGU/BPN/B51/94 YANG DIKELUARKAN TERGUGAT I ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK MEPUNYAI KEKUATAN HUKUM.

Dengan demikian eksekusi atas Putusan Perkara Perdata Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Luwuk tersebut tentunya akan sangat mengalami kendala bahkan kemungkinan dapat mengalami putusan yang non eksekutabel, karena obyek sertifikat HGU nomor 04/HGU/BPN/B51/94 yang dijadikan obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Luwuk ternyata oleh BPN Kabupaten Banggai sendiri menyatakan tidak ada sertifikat HGU nomor 04/HGU/BPN/B51/94 tersebut yang telah menjadi obyek sengketa dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II.

Terlepas dari permasalahan eksekusi atas Putusan Perkara Perdata Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Luwuk tersebut, seharusnya pula pihak yang terlibat dalam perkara tersebut tidak boleh mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada pihak lainnya, demikian pula pihak BPN kabupaten Banggai apabila akan menerbitkan dokumen hak atas tanah di obyek sengketa tersebut harus tunduk pula pada putusan dimaksud, mengingat bahwa walaupun putusan Perkara Perdata Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Luwuk tersebut terdapat kekeliruan mengenai obyek sertifikat HGU nomor 04/HGU/BPN/B51/94, namun hal tersebut tidak dibantah secara tegas oleh pihak Tergugat, disisi lain pula bahwa putusan Perkara Perdata Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Luwuk tersebut telah menyatakan secara hukum bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan memutuskan terdapat beberapa bagian lahan/ tanah yang menjadi obyek sengketa yang dimenangkan oleh Penggugat, namun penting pula bagi penggugat untuk tidak menerbitkan Surat keterangan penguasaan Tanah (SKPT) selain obyek yang diputuskan oleh pengadilan sebagaimana putusan Perkara Perdata Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Luwuk.

Dengan demikian implementasi kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk kelas II dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata atas putusan pengadilan menyangkut sengketa hak atas tanah yang sudah berkekuatan hukum tetap sangat tergantung pula dari pihak yang berperkara, jika pihak yang bersangkutan belum mengajukan permohonan eksekusi dengan alasan biaya eksekusi sangat besar karena ditanggung sendiri oleh pemohon eksekusi.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Atas Putusan Pengadilan Menyangkut Sengketa Hak Atas Tanah Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap**

Khususnya dalam Hukum Acara Perdata, terdapat beberapa asas hukum sebagai berikut;<sup>4</sup>

1. Hakim Bersifat Menunggu (*iudex no procedat ex officio*). Asas ini dapat ditemukan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Pasal 142 RBg / pasal 118 HIR. Pasal 142 ayat (1) RBg menentukan bahwa “gugatan perdata dalam tingkat pertama yang pemeriksaannya menjadi wewenang pengadilan negeri diajukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya”. Hakim bersifat menunggu artinya inisiatif pengajuan gugatan berasal dari penggugat, hakim (pengadilan) hanya menunggu diajukannya tuntutan hak oleh penggugat, yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan. Apabila tidak diajukannya gugatan atau tuntutan hak, maka tidak ada hakim. Hakim baru bekerja setelah tuntutan diajukan kepadanya. Namun, apabila tuntutan atau perkara diajukan kepadanya, maka pengadilan / hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.
2. Hakim Bersifat Pasif (*lijdelijkeheid van rechter*). Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim didalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan cepat sederhana dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009). Asas hakim bersifat pasif ini mengandung beberapa makna, di antaranya :
  - a. Inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim.
  - b. Hakim wajib mengadili seluruh tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 189 RBg / Pasal 178 HIR).

---

<sup>4</sup> R. Subekti, *HUKUM ACARA PERDATA*, cetakan ke (Bandung: Bina Cipta, 1989).



- c. Hakim mengejar kebenaran formil, kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti- bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim.
  - d. Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak mengajukan upaya hukum, bahkan untuk mengakhiri perkara di pengadilan dengan perdamaian
3. Persidangan Terbuka Untuk Umum (*Openbaarheid van rechtspraak*). Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa “semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang undang menentukan lain”. Secara formal asas ini membuka kesempatan untuk “sosial kontrol”, untuk menjamin peradilan yang tidak memihak, adil, obyektif, berproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat secara umum dapat hadir, mendengarkan dan menyaksikan jalannya persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang undang dan persidangan dinyatakan dilakukan dengan pintu tertutup. Asas ini bertujuan untuk memberi perlindungan hak hak asasi manusia di bidang peradilan, sehingga terjadi pemeriksaan yang fair dan obyektif dan didapat putusan yang obyektif. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan tidak sah dan batal demi hukum apabila tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
  4. *Audi Et Alteram Partem*. Asas ini tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 145 dan Pasal 157 RBg, Pasal 121 dan Pasal 132 HIR. Pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama, memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk memberi pendapatnya dan tidak memihak. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.
  5. Putusan Harus Disertai Alasan (*motivering plicht-voeldoende gemotiveerd*). Alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu hukum sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Kewajiban mencantumkan alasan alasan ditentukan dalam Pasal 195 RBg, Pasal 184 HIR, Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-Undang No 48 tahun 2009, Pasal 68 A Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 menentukan :
    - a. Dalam memeriksa dan memutuskan bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
    - b. Penetapan dan putusan sebagaimana yang dimaksud harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
  6. Beracara Dikenakan Biaya. Hal ini dengan jelas tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Pasal 145 ayat (4), Pasal 192, Pasal 194 RBg, Pasal 121 ayat (4), Pasal 182, Pasal 183 HIR. Biaya perkara ini dipakai

untuk biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan lain-lain biaya yang memang diperlukan seperti misalnya biaya pemeriksaan setempat. Namun, dimungkinkan bagi yang tidak mampu untuk berperkara secara "pro deo" atau berperkara secara cuma-cuma sebagaimana yang diatur dalam Pasal 273 RBg / Pasal 237 HIR, yang menentukan penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya.

7. Trilogi Peradilan (Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan). Asas ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 tahun 2009. Kata "sederhana" dan "cepat" diterapkan melalui tidakan teknis-konkrit persidangan maka biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak akan semakin ringan, yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama.
8. Asas Bebas Dari Campur Tangan Pihak Di Luar Pengadilan. Hakim dituntut sungguh-sungguh mandiri. Hakim mempunyai otonomi yang selalu harus dijaga agar proses peradilan berjalan menuju sasaran: peradilan yang obyektif, fair, jujur dan tidak memihak. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal di luar pengadilan, seperti pengaruh uang, pengaruh kekerabatan, pengaruh kekuasaan dan lain sebagainya.

Esekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah adalah pihak tergugat. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Pada tahap eksekusi maka kedudukan tergugat berubah menjadi pihak tereksekusi. Pihak penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Salah satu hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam putusan, apabila gugatan penggugat dikabulkan pengadilan. Dan salah satu amar putusan yang demikianlah yang harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Tidak mungkin amar putusan penghukuman seperti itu dijatuhkan kepada pihak penggugat. Eksekusi oleh karenanya merupakan tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat. Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Artinya, tidak terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Berarti, tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Subekti. Subekti, R. *HUKUM ACARA PERDATA*. Cetakan ke. Bandung: Bina Cipta, 1989

Sebagaimana di uraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa implementasi atas eksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tentunya akan sangat berhadapan dengan beragam kendala baik kendala yang bersifat eksternal maupun internal. Kendala yang bersifat eksternal tentunya sangat besar pengaruh dari pihak lawan atau pihak yang terekseskusi dalam melawan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, di sisi lain kendala normative yakni perkara perdata yang di uji di pengadilan berakhir tidak hanya sebatas pada putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun selanjutnya apakah putusan tersebut dapat di eksekusi ataukah tidak. Selain itu pula tidak terdapat sanksi yang tegas apabila pihak lawan yang menjadi termohon eksekusi masih melakukan upaya perlawanan baik melalui proses mengajukan perlawanan ke pengadilan ataukah tetap bersikeras menguasai obyek sengketa yang sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan. Walaupun upaya paksa dapat dilakukan tapi tentunya hal tersebut sangat ditentukan dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon eksekusi, selain itu pula tidak ada konsekuensi hukum pidana bagi pihak yang kalah untuk tetap menguasai obyek sengketa, kecuali dengan upaya paksa menggunakan alat Negara yakni Polri untuk dilakukan upaya “refresif” berupa eksekusi atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut;<sup>6</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;

Jadi, setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dijalankan eksekusinya. Walau, setiap eksekusi pada umumnya selalu ada reaksi permintaan penundaan eksekusi tersebut terutama datang dari termohon eksekusi Permohonan penundaan tersebut didasarkan atas berbagai macam alasan. Pada umumnya, alasan tersebut tidak relevan sehingga tekesan hanya akan mengulur waktu eksekusi saja. Akan tetapi, terkadang hal ini didasarkan atas alasan yang cukup kuat sehingga perlu dipertimbangkan. Penundaan eksekusi

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983).

bersifat kasuistis dan tidak ada patokan untuk menunda eksekusi. Hal ini misalnya apabila peninjauan kembali itu akan membatalkan putusan yang akan dieksekusi, hal ini dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi.<sup>7</sup>

Adapun berbagai alasan penundaan eksekusi putusan hakim dalam perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Kelas II Luwuk antara lain karena: eksekusi ditunda, ada perlawanan, pemohon mengajukan verzet, setelah ditegur pemohon belum memberi keterangan, pemohon baru mencari barang milik termohon untuk disita, ada gugatan baru, tergugat membayar biaya eksekusi hanya sebagian, tarif eksekusi, untuk menjual sulit, pemohon mencabut permohonan eksekusi, dan lain sebagainya.

Hambatan yang sering ditemui oleh petugas lapangan atau Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas II Luwuk dalam eksekusi putusan hakim pada perkara perdata terutama ketika akan menjalankan putusan/eksekusi putusan riil pengosongan tanah atau rumah. Hambatan tersebut adanya perlawanan dari termohon eksekusi dengan pengerahan massa untuk menghalang-halangi eksekusi yang dilakukan oleh Juru Sita. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas Pengadilan Negeri Kelas II Luwuk telah berupaya guna meminimalisir adanya hambatan-hambatan yang ditemui ketika petugas eksekusi menjalankan eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata meskipun belum memperoleh hasil yang maksimal. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas II Luwuk dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata tersebut sebagai berikut (wawancara tanggal 2 November 2022 dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Luwuk) :

1. Untuk mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh pemohon eksekusi, yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan dengan cara memanggil pihak pemohon eksekusi untuk lebih aktif menyelesaikan secara kekeluargaan dengan harapan termohon eksekusi mau menjalankan eksekusi secara sukarela, sehingga tidak perlu dengan bantuan aparat keamanan.
2. Dalam mengatasi hambatan kekurangan personil petugas eksekusi riil putusan hakim dalam sengketa perdata, Ketua Pengadilan Negeri telah berupaya dengan memperlakukan Juru Sita Pengganti untuk melakukan pemanggilan kepada pihak pemohon maupun termohon eksekusi. Juru Sita Pengganti tersebut rata-rata memang sudah dirangkap oleh staf dari Pengadilan Negeri Kelas II Luwuk.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan perlawanan dari termohon eksekusi khususnya eksekusi riil pengosongan rumah dan pengosongan tanah dengan adanya perlawanan dari pihak termohon eksekusi atau adanya pengerahan

---

<sup>7</sup>Ahyar Ari Gayo, "PROBLEMATIK PROSES EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA DI INDONESIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN COURT EXCELLENCE," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 22 No (2022): 555.

massa untuk menghalang-halangi petugas eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Luwuk berupaya menunggu dari kesiapan aparat keamanan agar situasinya yang kondusif.

Beberapa hal di atas menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, selain itu pula menjadi masalah normatif bahwa apabila pihak yang termohon eksekusi masih tetap bertahan pada obyek eksekusi maka hal itu tidak dapat dilakukan upaya paksa secara laporan hukum pidana melalui kantro kepolisian setempat dengan alasan bahwa perkara tersebut harus di eksekusi melalui pengadilan setempat. Salah satu contoh pula Putusan Perkara Perdata Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Luwuk tersebut, belum dapat diajukan permohonan eksekusi oleh pihak yang menang dalam perkara, karena alasan biaya eksekusi yang akan di penuhi oleh pemohon belum cukup sehingga hingga saat ini perkara tersebut belum tereksekusi dan selanjutnya muncul masalah baru dalam penguasaan obyek sengketa tersebut.

## KESIMPULAN

Implementasi kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk kelas II dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata atas putusan pengadilan menyangkut sengketa hak atas tanah yang sudah berkekuatan hukum tetap sangat tergantung pula dari pihak yang berperkara, jika pihak yang bersangkutan belum mengajukan permohonan eksekusi dengan alasan biaya eksekusi ataupun belum melengkapi berkas permohonan eksekusi sesuai ketentuan berlaku. Pengadilan negeri luwuk tetap akan memproses permohonan eksekusi hingga telah memenuhi syarat serta eksekusi dapat dilaksanakan jika obyek eksekusi dapat terjamin keamanan dan apabila diperlukan dimintakan bantuan keamanan dari kepolisian setempat. Serta Pelaksanaan eksekusi ditemukan problema-problema yaitu problema secara yuridis maupun problema non yuridis. Problema secara yuridis antara lain berupa adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau bertentangan satu sama lainnya. Sedangkan probelema non yuridis berkaitan dengan teknis dan proses eksekusi di pengadilan.

## REFERENSI

- Gayo, Ahyar Ari. "PROBLEMATIK PROSES EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA DI INDONESIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN COURT EXCELLENCE." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 22 No (2022): 555.
- Rumadan, Ismail. "PERAN LEMBAGA PERADILAN SEBAGAI INSTTTUSI PENEGAK HUKUM DALAM MENEGAKKAN KEADILAN BAGI TERWUJUDNYA PERDAMAIAN." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 6, (2017): 75.  
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/128/131>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 1983.

Subekti, R. *HUKUM ACARA PERDATA*. Cetakan ke. Bandung: Bina Cipta, 1989.

Sufriadi. "TANGGUNG JAWAB JABATAN DAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA." *Jurnal Yuridis* Vol. 1 No. (2014): 60. <https://media.neliti.com/media/publications/282101-tanggung-jawab-jabatan-dan-tanggung-jawa-f9b3c4b5.pdf>.

Suherman, Andi. "IMPLEMENTASI INDEPENDENSI HAKIM DALAM PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN." *SIGn Jurnal Hukum* Vol. 1, No (2019): 44. <https://media.neliti.com/media/publications/293406-implementasi-independensi-hakim-dalam-pe-6e1523a0.pdf>.